



UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?
3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?
5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara **penyelesaian** dugaan malpraktik bidan?

“ Jawaban “

1. Menurut saya apabila keluarga pasien sudah mengetahui bahwa bidan dalam kondisi tidak sehat maka sebaiknya tidak pergi ke bidan itu, karena dapat membahayakan si jabang bayi dan ibu. Hal tersebut ada kaitannya dengan hukum Pasal 68 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang menyebutkan bahwa: Setiap tindakan pelayanan kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan harus mendapat persetujuan.
Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat penjelasan secara cukup dan patut. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup: tata cara tindakan pelayanan; tujuan tindakan pelayanan yang dilakukan; alternatif tindakan lain; risiko dan komplikasi yang

mungkin terjadi; prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan, baik secara tertulis maupun lisan. Setiap tindakan Tenaga Kesehatan yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan. Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Seharusnya pasien lebih awal datang sebelum waktunya melahirkan agar ada persiapan dari medis maupun Tindakan Kesehatan lainnya.

2. Bidan bertanggung jawab untuk merujuk pasien ke rumah sakit terdekat dikarenakan bayi yang terlahir tidak menangis dan badannya membiru, serta ibu yang melahirkan juga membutuhkan tindakan cepat untuk mengatasi pendarahan akibat setelah melahirkan oleh karena itu, bidan harus sigap dalam kasus yang tiba-tiba.
3. Bidan memiliki perlindungan hukum yakni apabila alasan bidan memang benar-benar fakta atau hanya menjauhkan diri dari kasus tersebut. Apabila fakta alasan dari bidan nyata maka konteksnya bidan dilindungi oleh hukum yang ada. Seperti halnya hukum Pasal 68 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 ayat 2, Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan, baik secara tertulis maupun lisan. Setiap tindakan Tenaga Kesehatan yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan. Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.
4. Pengambilan keputusan bidan memang benar-benar sakit yaitu bidan dilindungi oleh hukum, bila keluarga pasien tidak menerima alasan tersebut maka bidan bisa mengusulkan alasan faktanya ke pihak hukum, dari informasi sudah tercantum bidan tidak bisa menanggapi pasiennya dikarenakan sakit, tapi bidan masih berupaya membantu menolong dengan menggunakan APD dan merujuk pasien ke RS terdekat.
5. Seharusnya bidan merujuk bayi ke rumah sakit terdekat dikarenakan BBBL rendah, agar diberikan Tindakan lebih kepada tenaga Kesehatan yang memiliki fasilitas penuh atas dasar bayi kurang normal berat badannya, dari segi kesalahan memang ada di bidan malpraktik, bidan kurang sigap dan seharusnya bidan meminta persetujuan langsung kepada keluarga, agar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ida Ayu Sri Kusuma Wardhani. (2014). "Implementasi Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) dalam Perjanjian Terapeutik oleh Tenaga Kesehatan terhadap Pasien Rumah Sakit di Provinsi Bali", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol 3 No 1
- Indah, Firdayanti & Nadyah. (2019). "Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ny "N" dengan Usia Kehamilan Preterm di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tanggal 01 Juli 2018", *Jurnal Midwifery*, Vol 1 No 1